



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PER 31 DESEMBER 2020
AUDITED**

Tanjungpandan, 24 Mei 2021



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020
DI
TANJUNGPANDAN**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 83.A/LHP/XVIII.PPG/05/2021

Tanggal : 19 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jln. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu, Sinar Bulan, Pangkalpinang 33149

Telepon 0717-423123 – Email: humastu.babel@bpk.go.id



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Belitung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Belitung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Handwritten signature

Tindak Lanjut atas Hal-hal yang Mempengaruhi Opini Tahun Sebelumnya

Dalam LHP BPK Nomor 88.A/LHP/XVIII.PPG/05/2020 tanggal 18 Mei 2020, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019 karena Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp38.007.494.308,40 dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp178.894.846.406,75 yang merupakan pengeluaran setelah perolehan awal belum dapat diatribusikan ke aset induk.

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Belitung telah melakukan upaya perbaikan dengan menelusuri dan memutakhirkan informasi Aset Tetap sehingga Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp38.007.494.308,40 serta Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp178.894.846.406,75 telah diatribusikan ke dalam aset induknya dan telah dilakukan koreksi yang diperlukan. Dengan demikian, penyajian dalam laporan keuangan menjadi wajar.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 83.B/LHP/XVIII.PPG/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pangkalpinang, 19 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Ida Farida, SE, MM, Ak., CSFA, CA
Register Negara Akuntan No. RNA 21988

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 telah dapat diselesaikan. Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Tujuan pelaporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Belitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai bagian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020.

Tanjungpandan, Mei 2021

